

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Non Performing Financing* (NPF)

##### 1. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

*Non performing financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Dalam praktek perbankan sehari-hari, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembayaran kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.<sup>17</sup> Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat resiko pembayaran tercermin dari besarnya *non performing loan* (NPL), yang dalam terminologi bank syariah disebut *non performing financing* (NPF).

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga dengan istilah *non performing financing* (NPF) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *non performing loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dijumpai istilah *non performing financing* (NPF)

---

<sup>17</sup> Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Bank*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal.82

yang diartikan sebagai “*Pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet*”.<sup>18</sup>

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan bahkan memperbesar biaya pencadangan yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi kontribusi skala nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.<sup>19</sup>

## 2. Faktor-Faktor Penyebab *Non Performing Financing* (NPF)

Faktor-faktor penyebab *non performing financing* (NPF) atau disebut juga dengan pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

---

<sup>18</sup>Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan*, hal. 66

<sup>19</sup>*Ibid*

<sup>20</sup>Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hal. 258-261

b. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

Kecenderungan kerugian yang timbul dari pembiayaan yang disalurkan antara lain dikarenakan kurangnya perhatian bank secara serius setelah pembiayaan itu berjalan. Disamping itu minimnya analisis yang dilakukan bank pada saat terjadi perubahan dalam siklus usaha. Oleh karena itu, permasalahan sesungguhnya adalah masalah deteksi dini. Bagaimana suatu pembiayaan yang mulai mengalami masalah dapat segera diketahui sehingga masih terdapat waktu untuk melakukan tindakan pencegahan dan perlindungan terhadap kerugian.<sup>21</sup>

### 3. Penilaian Kesehatan *Non Performing Financing* (NPF)

Pengaruh jenis pembiayaan dan segmentasi pembiayaan terhadap non performing financing (NPF) Bank Syariah dan besarnya NPF yang diperbolehkan di Bank Indonesia adalah 5%. Jika melebihi 5% akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi nilai skor yang diperoleh. Kredit yang tergolong non lancar yaitu dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif. Tindakan pengendalian bila terdapat indikasi penyimpangan pembiayaan

---

<sup>21</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: LPFE UI, 2005), hal. 358-359

maupun indikasi gagal bayar. Persamaan *non performing financing* (NPF) adalah sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Standar terbaik NPF menurut Bank Indonesia adalah apabila NPF berada dibawah 5%. Sektor nilai NPF ditentukan sebagai berikut:

Jika nilai NPF:

- a. Lebih dari 8% skor nilai = 0
- b. Antara 5%-8% skor nilai = 80
- c. Antara 3%-5% skor nilai = 90
- d. Kurang dari 3%, skor nilai = 100%

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar, dalam pengawasan khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, kategori yang termasuk dalam *non performing financing* (NPF) adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

**Tabel 2.1<sup>22</sup>**  
**Perhitungan NPF Berdasarkan Ketepatan Pembayaran Pokok Bunga  
 Dan Kategori Kualitas Kredit Bank Syariah**

Kolektabilitas	Lama Tunggakan
Lancar	0 Hari
Dalam Pengawasan Khusus	1-90 Hari
Kurang Lancar	91-120 Hari
Diragukan	121-180 Hari
Macet	Lebih dari 180 Hari

Semakin besar tingkat NPF ini menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan pembiayaannya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat resiko atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi bank.<sup>23</sup>

Kelangsungan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tergantung pada kerja, yang salah satu indikator utamanya adalah kualitas dari penanaman dana bank. Kualitas penanaman dana yang baik akan menghasilkan keuntungan, sehingga kinerja bank yang melakukan usaha akan membawa pengaruh menurunnya kinerja bank yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan usaha bank yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Surat Edaran BI no 7/10/DPNP Tanggal 31 Maret 2005

<sup>23</sup> Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal.

<sup>24</sup> Muhammad, *Manajemen*, hal. 117

Dengan menyadari pentingnya kualitas penanaman dana, maka pengurus bank melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagai penerima amanat dari pemilik dana (*investor*) memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut, mulai dari persetujuan sampai dengan monitoring atas kualitas penanaman dana. Monitoring atas penanaman dana ini dilakukan dengan cara selalu menilai kualitas penanaman dana tersebut berdasarkan pada prospek usaha, kondisi keuangan, dan atau kemampuan membayar nasabah.

Dengan melihat keunikan dan keanekaragaman produk bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan dalam rangka mewujudkan tata cara penilaian Kualitas Aktiva Produktif yang berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syariah maka perlu ditetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif bagi bank syariah. Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administrative serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.<sup>25</sup>

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa penilaian kualitas aktiva dalam rangka pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif merupakan salah satu bentuk

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hal. 118

pengelolaan risiko yang bertujuan agar bank dapat menyerap potensi kerugian yang telah diperkirakan (*expected loss*). Faktor-faktor yang digunakan sebagai penilaian Aktiva Produktif dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13/PBI/2011, tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 8 ayat 1, adalah sebagai berikut :

1. Prospek usaha;
2. Kinerja (*performance*) nasabah; dan
3. Kemampuan membayar

Faktor-faktor yang digunakan sebagai penilaian Aktiva Produktif dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13/PBI/2011, tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 8 ayat 2, adalah Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Bank yang mengalami kredit bermasalah cukup tinggi cenderung menurunkan laba perusahaan. Dengan demikian semakin besar jumlah saldo kredit bermasalah yang dimiliki bank, akan semakin besar jumlah dana cadangan yang harus disediakan, serta semakin besar pula biaya yang harus mereka tanggung untuk mengadakan dana cadangan itu. Dan tentu saja hal ini akan mengakibatkan presentase bagi hasil yang diberikan kepada nasabah simpanan akan semakin kecil.

**Tabel 2.2<sup>26</sup>**  
**Kriteria Penilaian Kualitas Pembiayaan dari Segi Kemampuan Bayar**  
**Berdasarkan Kelompok Produk Pembayaran**

Jenis Pembiayaan	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Mudharabah & Musyarakah	Pembayaran angsuran pokok pembiayaan tepat waktu; dan atau RP sama atau lebih dari 80% PP	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan 90 hari; dan atau RP sama atau lebih dari 80% PP	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari; dan atau RP di atas 30% PP s.d 80% PP (30% PP < RP < 80% PP)	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 120 hari s/d 180 hari; dan atau RP < 30% PP s.d 3 periode pembayaran	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 180 hari; dan atau RP < 30% PP lebih dari 3 periode pembayaran
Murabahah, Istishna, Qardh, Multijasa	Pembayaran angsuran tepat waktu; dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin s.d 90 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari s.d 180 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari s.d 270 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari
Ijarah	Pembayaran sewa tepat waktu	Terdapat tunggakan sewa s.d 30 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 90 hari s.d 180 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 180 hari s.d 270 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 270 hari
Salam	Piutang salam belum jatuh tempo	Piutang salam belum jatuh tempo s.d 30 hari	Piutang salam belum jatuh tempo s.d 60 hari	Piutang salam belum jatuh tempo s.d 90 hari	Piutang salam belum jatuh tempo melebihi 90 hari

#### 4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi kredit macet terlebih dulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan. Bila kemacetan disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari

<sup>26</sup> Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan*, hal.68



perusahaan asuransi. Yang perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial.<sup>27</sup>

Bila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul kemacetan, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali bila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab kemacetan tersebut secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan sengaja pengusaha mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain di luar obyek pembiayaan yang disepakati.

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh bank untuk penyelesaian pembiayaan macet ini, tergantung pada berat-ringannya masalah yang dihadapi, serta sebab-sebab terjadinya kemacetan. Apabila pembiayaan itu masih dapat diharapkan akan berjalan baik kembali, maka bank dapat member keringanan-keringanan misalnya menunda jadwal angsuran (*rescheduling*). Dalam hal ini Al-Qur'an memberikan pedoman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 280:

لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَيَّسِرَةً إِلَىٰ فَنظِرَةً عَشْرَةَ ذُو كَانِ وَإِنْ

---

<sup>27</sup>Arifin, *Dasar-Dasar*, hal. 259

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِن

Artinya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

(Q.S Al-Baqarah ayat 280)

Bila potensi usahanya masih baik tetapi untuk memperbaiki kondisi usahanya perlu tambahan dana, bank dapat memberikan bantuan tambahan dana. Tetapi bila kondisi perusahaan sudah tidak dapat diharapkan lagi, maka bank dapat melakukan penghapusan piutang atau pembiayaan tersebut. Al-Qur'an juga memberikan petunjuk dalam lanjutan ayat diatas dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 sebagaimana berikut:

إِن لَّكُمْ خَيْرٌ مِّمَّا تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَّيْسَرَةً إِلَىٰ فَنظِرَةٌ عُسْرَةَ ذُو كَانٍ وَإِن

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ

Artinya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

(Q.S Al-Baqarah Ayat 280)

Bila kemacetan tersebut akibat kelalaian, pelanggaran atau kecurangan nasabah, maka bank dapat meminta agar nasabah menyelesaikan segera, termasuk menyerahkan barang yang diagunkan kepada bank. Bila penyelesaian di luar pengadilan tidak dapat dicapai dan tidak ditemukan kata mufakat, maka bank dapat menempuh saluran hukum. Dalam hal ini

ada dua cara yang dapat ditempuh oleh pihak perbankan, yaitu pengadilan negeri atau badan arbitrase.

## **B. Pembiayaan Bank Syariah**

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>28</sup>

Yang dimaksud dengan pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 Butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:<sup>29</sup>

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, *istishna'*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No. 10 tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah

---

<sup>28</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. Edisi Revisi Kedua, (Yogyakarta : Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), hal.304

<sup>29</sup> Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 64

*“penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”*.<sup>30</sup>

Pada sistem operasional bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.<sup>31</sup> Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang diinvestasikan, tetapi dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha. Pendekatan bank syariah mirip dengan *investment banking*, dimana secara garis besar produk adalah *mudharabah (trust financing)* dan *musyarakah (partnership financing)*, sedangkan yang bersifat investasi diimplementasikan dalam bentuk *murabahah (jual-beli)*.

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal,

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Machmud, Amir dan Rukmana, *Bank Syariah, Teori Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hal. 20-28

penyertaan modal sementara, komitmen dan *kontinjensi* pada rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.<sup>32</sup>

## 2. Landasan Pembiayaan Syariah

### a. Landasan Syariah Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak yang terkait, dimana pemilik modal (*shohibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shohibul maal* dan keahlian dari *mudharib*. Landasan syariah bank syariah atas produk pembiayaan *mudharabah* berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional, No: 07/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Pembiayaan *Mudharabah*, antara lain sebagai berikut :

#### 1. QS. An-Nisaa' (4) : 29

بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ حِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا

Artinya ;

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu....”

#### 2. QS. Al-Ma'idah (5) : 1

بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

<sup>32</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 196

Artinya :

“Hai orang-orang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....”

b. Landasan Syariah Pembiayaan *Musyarakah*

Transaksi *musyarakah* adalah bentuk dari usaha bagi hasil, yang dilandasi keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Landasan syariah bank syariah atas produk pembiayaan *musyarakah* berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, No: 08/DSN-MUI/IV/2000.

Tentang Pembiayaan *Musyarakah*, antara lain terdapat dalam QS. Shad (38) : 24 sebagai berikut :

طَاءَ مِنْ كَثِيرًا وَإِنْ نَعَّاجِهِ إِلَىٰ نَعَجَتِكَ بِسُؤَالِ ظَلَمَكَ لَقَدْ قَالَ  
 لَاحْتِ وَعَمَلُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ لِيَبْغِيَ الْخَلْدَ  
 هُمْ مَّا وَقَلِيلٌ أَلْصَ

Artinya :

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh ; dan amat sedikitlah mereka ini....”

c. Landasan Syariah Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok barang ditambah keuntungan. Kedua belah

fihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan setelah disepakati, tidak dapat berubah harganya selama berlakunya akad. Landasan syariah bank syariah atas produk pembiayaan *Murabahah* berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, No: 04/DSN-MUI/IV/2000.

Tentang *Murabahah*, antara lain terdapat dalam QS. al-Nisa' (4) : 29 sebagai berikut :

إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَلْيَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ

رَحِيمًا بِكُمْ

Artinya :

“Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

#### d. Landasan Syariah Pembiayaan *Salam*

*Salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti dan jelas. Landasan syariah bank syariah atas produk pembiayaan *salam* berdasarkan Fatwa Dewan

Syari'ah Nasional, No: 05/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Pembiayaan *Salam*, antara lain terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 282 sebagai berikut :

فَاَكْتُبُوهُ مُسَمًّىٰ أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِّنَا تَدَايُنًا إِذًا ؕ اٰمَنُوۡا الَّذِيْنَ يٰۤاَيُّهَا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

#### e. Landasan Syariah Pembiayaan *Ijarah*

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada objek jual beli adalah barang maka pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Landasan syariah bank syariah atas produk pembiayaan *ijarah* berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, No: 09/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Pembiayaan *Ijarah*, antara lain sebagai berikut:

##### 1. QS. Al-Zukhruf (43) : 32

حَيٰوةٍ فِى مَعِيْشَتِهِمْ بَيْنَهُمْ قَسَمْنَا لَكَ رَبِّكَ رَحْمَةً يَّقْسِمُوْنَ اٰهْمٌ  
 اَبْعَضُهُمْ لِيَتَّخِذُوْا رَجْعًا بَعْضٌ فَوْقَ بَعْضٍ وَّرَفَعْنَا لَدُنِّيۡٓ اٰلَ  
 تَجْمَعُوْنَ مِمَّا خَيْرُ رَبِّكَ وَّرَحْمَةً سَخِرْنَا بِبَعْضِ



Artinya :

*”Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu ? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”*

2. QS. Al-Qashash (28) : 26

قَوِيٌّ أَسْتَجْرَتْ مِّنْ خَيْرٍ إِنَّ أَسْتَجْرَهُ يَأْتِبُ إِحْدَاهُمَا قَالَتْ

الْأَمِينُ ۝

Artinya :

*”Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, Hai ayahku ! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”*

f. Landasan Syariah Pembiayaan *Istishna'*

Produk *istishna'* meyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberpa kali (termin).

Landasan syariah bank syariah atas produk pembiayaan *istishna'* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional, No : 06/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Jual Beli *Istishna'*, antara lain sebagai berikut :

### 1. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi :

الصُّلْحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ جَائِزًا حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

Artinya :

*“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang haram atau menghalalkan yang haram ; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”* (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

### 2. Kaidah fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya :

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*

### 3. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah, bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S, yaitu: <sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. Edisi Revisi Kedua, (Yogyakarta : Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), hal.305

a. *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b. *Capacity*

Yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

c. *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. *Collateral*

Yaitu penilaian terhadap jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. *Condition*

Bank Syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang

dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

*f. Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar Syariah sesuai dengan fatwa DSN “*Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.*”

#### 4. Jenis-Jenis Pembiayaan

- a. Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan bank syariah dapat dikategorikan sebagai berikut :<sup>34</sup>
  1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu meningkatkan usaha, baik usaha produktif, perdagangan maupun investasi.
  2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
- b. Berdasarkan keperluannya, pembiayaan produktif bank syariah dapat dikategorikan sebagai berikut :<sup>35</sup>
  1. Pembiayaan modal kerja, yakni pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan :

---

<sup>34</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 160

<sup>35</sup>*Ibid*

- (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan
  - (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yakni pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
- c. Berdasarkan Cara Pembayaran/Angsuran Bagi Hasil, pembiayaan bank syariah dapat dikategorikan sebagai berikut :
- 1. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Periodik, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik yang telah ditentukan misalnya bulanan.
  - 2. Pembiayaan Dengan Bagi Hasil Angsuran Pokok Periodik dan Akhir, yakni untuk bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran.
  - 3. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Akhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan.
- d. Metode Hitung Angsuran Pembiayaan Bank Syariah dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. *Efektif*, yakni angsuran yang dibayarkan selama periode angsuran. Tipe ini adalah angsuran pokok pembiayaan meningkat dan bagi hasil menurun dengan total sama dalam periode angsuran.
2. *Flat*, yakni angsuran pokok dan *margin* merata untuk setiap periode.
3. *Sliding*, yakni angsuran pokok pembiayaan tetap dan bagi hasilnya menurun mengikuti sisa pembiayaan (*outstanding*).

#### 5. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro.<sup>36</sup>

Tujuan yang bersifat makro antara lain:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus.
- c. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan dana produksinya serta membuka lapangan kerja baru.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain:

- a. Memaksimalkan laba.
- b. Meminimalisasikan resiko kekurangan modal pada suatu usaha.
- c. Pendayagunaan sumber daya ekonomi.

---

<sup>36</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 1

d. Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

## 6. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dana atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.<sup>37</sup>

Risiko ini akan semakin nampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya. Hal ini semakin diperberat dengan meningkatnya tingkat bunga. Ketika bank akan mengeksekusi kredit macetnya, bank tidak memperoleh hasil yang diberikannya. Tentu saja bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat, jika ia mempunyai pembiayaan macet cukup besar.<sup>38</sup>

### **C. *Financing Rate* (Tingkat Pengembalian Pembiayaan)**

#### 1. Pengertian *financing rate* (tingkat pengembalian pembiayaan)

*Financing rate* adalah bagi hasil atau tingkat imbalan yang harus dibayarkan nasabah pembiayaan kepada bank syariah, berupa angsuran pembiayaan yang telah disepakati sesuai dengan akad pembiayaan.

---

<sup>37</sup> Muhammad, *Manajemen Bank*, hal.359

<sup>38</sup> *Ibid*

Indikator *financing rate* bank syariah dapat diketahui melalui *ekuivalen rate* bank syariah. *Ekuivalen Rate* nisbah bagi hasil adalah indikasi tingkat imbalan suatu penanaman dana atau penghimpunan dana bank pelapor.

*Ekuivalen rate* juga berarti tingkat pengembalian atas investasi yang telah ditanamkan. *Ekuivalen rate* sama perannya dengan bunga pada bank konvensional, yaitu memberikan gambaran seberapa besar tingkat pengembalian atas investasi yang ditanam. Bedanya, bunga langsung diperjanjikan diawal kontrak sebelum investasi berjalan. Sedangkan *ekuivalen rate* dihitung oleh pihak bank setiap akhir bulan setelah investasi yang dijalankan memberikan hasil. Jadi, nasabah dapat melihat berapa *ekuivalen rate* bank bulan yang lalu untuk memberikan perkiraan berapa *ekuivalen rate* bank pada bulan berjalan.<sup>39</sup>

Walaupun *ekuivalen rate* tidak dapat dijadikan patokan dalam menentukan *ekuivalen rate* yang akan datang, namun setidaknya *ekuivalen rate* dapat memberikan gambaran kinerja bank dalam mendapatkan pada setiap investasinya. Nasabah juga dapat menaksir dan memperkirakan berapa besaran *ekuivalen rate* yang akan datang dengan melihat *ekuivalen rate* yang lalu. Karena biasanya dalam kondisi ekonomi yang stabil, pergerakan *ekuivalen rate* dari bulan ke bulan hanya berkisar pada nol, sampai satu persen saja.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Fitriah, Eliza dan Nur S. Buchori, *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Bank Syariah (Study Kasus Pada Produk Tabungan BPR Syariah Kota Bekasi)*. Jurnal: Masalah, Vol 2 No 2, Agustus 2011), hal.47-49

<sup>40</sup>*Ibid*



Keterbatasan data *ekuivalen rate*, sebagai proksi atau pendekatan atas tingkat pengembalian pembiayaan atau investasi bank syariah tidak mendukung penelitian, yang menguji pengaruh tingkat pengembalian pembiayaan (*financing rate*) bank syariah terhadap *NPF* bank syariah. Tingkat imbalan Sertifikat IMA (Investasi *Mudharabah* Antarbank) menjadi alternatif gambaran tingkat pengembalian pembiayaan (*financing rate*) bank syariah.

Sertifikat IMA merupakan bentuk kegiatan usaha bank Syariah, dalam rangka mengelola dananya pada Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip syariah dan diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional. Landasan DSN Sertifikat IMA adalah Fatwa DSN No: 38/DSN-MUI/X/3002, tentang Sertifikat IMA Investasi *Mudharabah* Antarbank (Sertifikat IMA). Data IMA diproksikan dengan Tingkat Suku Bunga Investasi Bank Pemerintah, yang terdapat di dalam Laporan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Bank Indonesia.

## 2. Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non Islam dan Islam adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah, sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil. Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan dikalangan pemikir dan fiqih Islam. Untuk mengatasi hal tersebut, sekarang umat Islam telah mencoba

mengembangkan paradigma perekonomian dalam rangka perbaikan ekonomi umat dan kesejahteraan umat.

Realisasinya adalah tumbuh dan berkembangnya bank syariah di pelosok Indonesia, yang beroperasi tidak berdasarkan pada bunga namun dengan sistem bagi hasil. Berikut tabel yang menggambarkan perbedaan antara sistem bunga dan sistem bagi hasil :<sup>41</sup>

**Tabel 2.3**  
**Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil**

Hal	Sistem Bunga	Sstem Bagi Hasil
Penentuan Besarnya Hasil	Sebelumnya	Sesudah Berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misalnya 50 : 50, 40 : 60, 35 : 65, dst
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua pihak, Nasabah dan Lembaga
Dihitung darimana ?	Dari dana yang dipinjamkan, fixed, tetap	Dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya
Titik perhatian proyek / usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah / pasti diterima bank	Keberhasilan proyek / usaha jadi perhatian bersama : Nasabah dan Lembaga
Berapa besarnya ?	Pasti : % kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui
Status Hukum	Berlawanan dengan QS. Luqman : 34	Melaksanakan QS. Luqman ; 34

### 3. Pengertian Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Adapun pengertian nisbah adalah perbandingan antara aspek-aspek kegiatan yang

<sup>41</sup> Muhammad, *Manajemen Bank*, hal. 76

dapat dinyatakan dengan angka misalnya perbandingan antara nisbah nasabah dengan nisbah bank pada akad *wadiah* dan deposito *mudharabah*.<sup>42</sup>

Sedangkan bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya sepenggal, pecahan bagian dari sesuatu yang utuh. Sedangkan hasil adalah akibat dari sesuatu tindakan, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik menguntungkan maupun yang merugikan. Kata hasil juga dapat disamakan dengan pendapatan yang pengertiannya adalah uang yang diterima oleh perorangan perusahaan dan organisasi dalam bentuk upah, gaji, sewa bunga, komisi, ongkos, laba.<sup>43</sup> Angka nisbah bagi hasil merupakan angka hasil negoisasi *shahibul maal* dan *mudharib* dengan mempertimbangkan potensi dari proyek yang akan dibiayai.<sup>44</sup>

Faktor-faktor penentu tingkat nisbah adalah unsur “*iwad (counter value)*” dari proyek itu sendiri, yaitu risiko (*ghurmi*), nilai tambah dari kerja dan usaha (*kasb*), dan tanggungan (*daman*). Jadi angka nisbah bukanlah suatu angka keramat yang tidak diketahui asal usunya, melainkan suatu angka rasional yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan proyek yang akan dibiayai dari berbagai sisi. Sistem bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedian dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) yang terjadi antara bank dan nasabah penyimpan dana maupun bank dengan nasabah penerima dana.

---

<sup>42</sup>Fitriah, *Pengaruh*, hal. 47

<sup>43</sup>*Ibid*

<sup>44</sup>*Ibid*

Bagi hasil merupakan langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan pendapatan ekonomi. Dengan demikian sistem bagi hasil dapat dikatakan sebagai konsep yang mempunyai unsur keadilan, dimana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan sementara pihak lain dirugikan antara pemilik dana dan pengelola dana sehingga besarnya benefit yang diperoleh deposan sangat tergantung kepada kemampuan bank dalam menginvestasikan dana-dana.<sup>45</sup>

#### **D. Inflasi**

##### **1. Pengertian Inflasi**

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama satu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit penghitungan moneter) terhadap barang-barang atau komoditas dan jasa. Namun sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan dari nilai setiap unit penghitungan moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi (*deflation*).<sup>46</sup>

Inflasi juga bias menunjukkan kerentanan perekonomian suatu negara sehingga hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan penanaman modal, terutama pemodal asing akan prospek pendapatan yang akan diperolehnya di negara tersebut. Inflasi bias jadi terjadi karena adanya

---

<sup>45</sup>Fitriah, *Pengaruh*, hal. 48).

<sup>46</sup> Karim, *Ekonomi Makro*, hal. 137-140

kelebihan permintaan terhadap permintaan barang dan jasa di sektor riil atau karena adanya jumlah uang yang beredar.<sup>47</sup>

Inflasi merupakan masalah yang terus menerus mendapat perhatian pemerintah. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi nol persen bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah karena sulit untuk dicapai. Yang paling penting dalam menjaga inflasi adalah mengusahakan agar tingkat inflasi tetap rendah.

Soebagio menyatakan bahwa inflasi umumnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam perekonomian. Menurutnya sebagai akibat dari kepanikan masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga barang-barang yang naik terus menerus dan perekonomian tidak berjalan normal, karena disatu sisi ada masyarakat yang berlebihan memborong barang, sementara yang kekurangan uang tidak dapat membeli barang, akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya. Sebagai akibat kepanikan tersebut, masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank di rush, akibatnya bank kekurangan dana dan berdampak pada penutupan bank (bangkrut) atau rendahnya dana investasi yang ada.<sup>48</sup> Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi

---

<sup>47</sup>Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*.(Jakarta : Penerbit Zikrul Hakim, 2008), hal. 22.

<sup>48</sup> Soebagio, Hermawan, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Non Performing Loan (NPL) pada Bank Umum Komersial (Studi Empiris Pada sektor Perbankan di*

angka inflasi maka semakin tinggi pula kesempatan terjadinya NPL dalam konteks bank konvensional dan NPF dalam perbankan syariah.

Inflasi dapat berpengaruh terhadap kredit bermasalah. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat sehingga standar hidup masyarakat juga turun. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat suku bunga riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan kepada nilai tukar rupiah. Dengan meningkatnya inflasi maka akan mengakibatkan kemampuan nasabah dalam membayar cicilan kreditnya akan terganggu.

Pengaruh perubahan inflasi terhadap NPF adalah inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat sehingga standar hidup masyarakat juga turun. Sebelum inflasi, seorang debitur masih sanggup untuk membayar angsuran kreditnya, namun setelah inflasi terjadi, harga-harga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, sedangkan penghasilan debitur tersebut tidak mengalami peningkatan, maka kemampuan debitur tersebut dalam membayar angsurannya menjadi melemah sebab sebagian besar atau bahkan seluruh penghasilannya sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai akibat dari

harga-harga yang meningkat.

## 2. Jenis Inflasi Menurut Sifatnya

Menurut Paul A. Samuelson, inflasi dapat digolongkan menurut tingkat keparahannya, yaitu sebagai berikut:<sup>49</sup>

### a. *Moderate Inflation*

Karakteristiknya adalah kenaikan tingkat harga yang lambat. Umumnya disebut sebagai “inflasi satu digit”, Pada tingkat inflasi seperti ini orang-orang masih mau memegang uang dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang daripada dalam bentuk aset riil.

### b. *Galloping inflation*

Inflasi pada tingkat ini terjadi pada tingkatan 20% sampai dengan 200% per tahun. Pada tingkatan inflasi seperti ini orang hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk aset-aset riil. Orang akan menumpuk barang-barang, membeli rumah dan tanah. Pasar uang akan mengalami penyusutan dan pendanaan akan dialokasikan melalui cara-cara selain dari tingkat bunga serta orang tidak akan memberikan pinjaman kecuali dengan tingkat bunga yang amat tinggi.

### c. *Hyper inflation*

Inflasi jenis ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu jutaan sampai trilyunan persen per tahun.

---

<sup>49</sup> Karim, *Ekonomi Makro*, hal. 137-140

### 3. Jenis Inflasi Berdasarkan Sebabnya

Inflasi dapat digolongkan karena penyebabnya yaitu: <sup>50</sup>

a. *Natural Inflation dan Human Error Inflation*

Sesuai dengan namanya *Natural Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya. *Human Error Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri.

b. *Actual/ Anticipated / Expedted Inflation dan Unanticipated / Unexpected Inflation.*

Pada *Expected Inflation* tingkat suku bunga pinjaman riil akan sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi sedangkan pada *Unexpected Inflation* tingkat suku bunga pinjaman nominal belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi.

c. *Demand Pull dan Cost Pull Inflation.*

*Demand Pull Inflation* diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi Permintaan Agregatif (AD) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian. *Cost Pull Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada sisi Penawaran Agregatif (AS) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian.

d. *Spiraling Inflation.*

---

<sup>50</sup>*Ibid*



Inflasi jenis ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh inflasi yang terjadi sebelumnya yang mana inflasi yang sebelumnya itu terjadi akibat dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi dan begitu seterusnya.

e. *Imported Inflation* dan *Domestic Inflation*

*Imported Inflation* bisa dikatakan adalah inflasi di negara lain yang ikut dialami oleh suatu negara karena harus menjadi *price taker* dalam pasar perdagangan internasional. *Domestic Inflation* bisa dikatakan inflasi yang hanya terjadi di dalam negeri suatu negara yang tidak begitu mempengaruhi negara-negara lainnya.

4. Jenis Inflasi Berdasarkan Asalnya

Berdasarkan asal muasalnya, inflasi terbagi dalam:

a. *Domestic Inflation*

*Domestic Inflation* adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri yang timbul karena :

- 1) Meningkatkan permintaan efektif dari masyarakat terhadap barang-barang di pasar, sedangkan kenaikan penawaran dari barang-barang tersebut tidak mampu mengimbangi laju permintaannya.
- 2) Defisit anggaran belanja dibiayai dengan percetakan uang baru.
- 3) Meningkatnya biaya produksi barang dalam negeri yang mengakibatkan naiknya harga jual.

b. *Foreign Inflation*

*Foreign Inflation* adalah inflasi yang berasal dari luar negeri, yang mempunyai dampak diantaranya :

- 1) Secara langsung menaikkan Indeks Biaya Hidup (IBH) karena barang-barang yang tercakup di dalamnya berasal dari impor.
- 2) Secara tidak langsung menaikkan indeks harga melalui kenaikan ongkos produksi dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin-mesin harus di impor (*cost inflation*).
- 3) Secara tidak langsung menimbulkan kenaikan harga di dalam negeri karena kemungkinan kenaikan harga barang-barang impor yang berusaha mengimbangi pemerintah/swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga barang impor tersebut.<sup>51</sup>

## 5. Dampak Negatif Inflasi

Efek yang timbul dari inflasi diantaranya adalah :

### a. Efek Terhadap Pendapatan (*Equity Effect*)

Sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan.

### b. Efek Efisiensi

Pengaruh inflasi dapat terjadi pada perubahan pola alokasi faktor produksi dengan inflasi. Permintaan akan suatu barang tertentu mengalami kenaikan lebih besar dari barang-barang lain yang juga dapat berakibat pada kenaikan yang lebih besar dari barang-barang yang juga dapat mengubah alokasi faktor produksi yang ada.

### c. Efek Terhadap Output

Inflasi dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi, alasannya dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului

---

<sup>51</sup> Agmon Tamir, *Dis Inflasi Dan Keputusan Keuangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal

kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi.<sup>52</sup>

## 6. Cara Mengatasi Inflasi

Cara mengatasi inflasi dapat dilakukan melalui beberapa kebijakan antara lain dengan :

### a. Kebijakan Moneter

Sasaran kebijakan moneter dicapai melalui jumlah uang yang beredar. Diatur oleh bank sentral melalui cadangan minimum yang dinaikan agar jumlah uang menjadi lebih kecil sehingga dapat menekan laju inflasi.

### b. Kebijakan Fiskal

Menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi harga, kebijakan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total sehingga inflasi dapat ditekan.

### c. Kebijakan dana yang berkaitan dengan output

Kenaikan jumlah output dapat dicapai dengan kebijakan penurunan bea masuk sehingga impor harga cenderung meningkat dan menurunkan harga, dengan demikian kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi.

### d. Kebijakan harga dan indexing

Kebijakan ini dilakukan dengan *ceiling* harga serta berdasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji atau upah.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>*Ibid.* , hal 67

Perbankan memainkan peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen dalam artian bahwa kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak luar bank sentral termasuk pemerintah. Hal ini disebabkan karena sejumlah studi menunjukkan bahwa bank sentral yang kurang independen salah satunya disebabkan karena intervensi pemerintah yang bertujuan menggunakan kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian akan mendorong tingkat inflasi yang lebih tinggi.

Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar atau tingkat suku bunga sebagai instrument dalam mengendalikan harga. Selain itu, bank sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini disebabkan karena nilai sebuah mata uang dapat bersifat internal (dicerminkan oleh tingkat inflais) maupun eksternal (kurs). Saat ini pola *inflation targeting* banyak diterapkan oleh bank sentral di seluruh Indonesia, termasuk bank Indonesia.<sup>54</sup>

## 7. Menentukan tingkat inflasi

Tingkat inflasi terutama dimaksudkan untuk menggambarkan perubahan harga-harga yang berlaku dari satu tahun ke satu tahun lainnya. Untuk menentukannya perlu diperhatikan data indeks harga konsumen dari suatu tahun tertentu dan seterusnya dibandingkan dengan indeks harga pada tahun sebelumnya.

---

<sup>53</sup> *Ibid.* , hal 68

<sup>54</sup> Toni Hartono, *Mekanisme Ekonomi Dalam Konteks Ekonomi Indonesia*, (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 56


Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu<sup>55</sup>. Perhitungan inflasi adalah Tingkat (persentase pertambahan) Indeks Harga Konsumen dihitung yang berlaku dari bulan ke bulan.

Dapat ditulis dengan rumus :  $((IHK_t - IHK_{t-1}) / IHK_{t-1}) \times 100 \%$ .<sup>56</sup>

### E. KERANGKA PENELITIAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *non performing financing* (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia dapat digambarkan dengan pengembangan kerangka konseptual, yang ditunjukkan dalam kerangka penelitian sebagaimana mana berikut:

**Gambar 2.4**  
**Kerangka Konseptual Penelitian**



Dari skema diatas dapat dijelaskan bahwa:

<sup>55</sup>Karim, *Ekonomi Makro Islami*, hal. 135

<sup>56</sup>Sukirno, *Makroekonomi Teori*, hal.20

1. Variabel X1 (Total Pembiayaan/Fin) berpengaruh terhadap Variabel Y (*Non Performing Financing/NPF*). Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad<sup>57</sup> juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irum Saba, Rehana Kouser dan Muhammad Azeem.<sup>58</sup>
2. Variabel X2 (Tingkat Pengembalian Pembiayaan/FR) berpengaruh terhadap Variabel Y (*Non Performing Financing/NPF*). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriah<sup>59</sup> dan juga Hermawan Soebagio.<sup>60</sup>
3. Variabel X3 (Tingkat Inflasi) berpengaruh terhadap Variabel Y (*Non Performing Financing/NPF*). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan Soebagio<sup>61</sup> juga Rahmawulan.<sup>62</sup>
4. Variabel X1 (Total Pembiayaan/Fin), Variabel X2 (Tingkat Pengembalian Pembiayaan/FR) dan Variabel X3 (Tingkat Inflasi) berpengaruh secara simultan terhadap Variabel Y (*Non Performing Financing/NPF*). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan Soebagio.<sup>63</sup>

---

<sup>57</sup> Muhammad, *Manajemen Bank*, hal. 359

<sup>58</sup> Saba, Irum; Rehana Kouser dan Muhammad Azeem, *Determinant Of Non Performing Loans: Case of Us Banking Sector*. The Romanian Economic Journal, Year XV No 44, June 2012

<sup>59</sup> Fitriah, Eliza dan Nur S. Buchori, *Pengaruh Nisbah Bagi Hasi Terhadap Penghimpunan Dana Bank Syariah (Study Kasus Pada Produk Tabungan BPR Syariah Kota Bekasi)*. Jurnal: Masalah, Vol 2 No 2, Agustus 2011)

<sup>60</sup> Soebagio, Hermawan, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Non Performing Loan (NPL) pada Bank Umum Komersial*

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Rahmawulan, Yunis, *Perbandingan Faktor Penyebab Timbulnya NPL Dan NPF Pada Perbankan Konvensional Dan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta; Tesis Program Pascasarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008)

<sup>63</sup> Soebagio, Hermawan, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*

## F. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam jurnal penelitian (*IMF Working Paper*) yang disusun oleh Raphael Espinoza dan Anathakrisman Prasad.<sup>64</sup> Dalam penelitiannya menguji faktor-faktor yang mempengaruhi NPL (*Non Performing Loan/Kredit Macet*). Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier dengan *Ordinary Least Square* (OLS). Adapun variabel dependen-nya (terikat) adalah NPL. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (GDP), Tingkat Suku Bunga, Besarnya Modal, Pertumbuhan Kredit, Efisiensi Aset (BOPO), dan *Dummy* Krisis Asia. Dengan periode penelitian tahun 1995-2000, penelitian dilakukan terhadap 80 Bank di wilayah GCC Region. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Besarnya Modal berpengaruh secara negatif terhadap NPL. Sedangkan Pertumbuhan Kredit, Tingkat Suku Bunga, Efisiensi Aset (BOPO) berpengaruh secara positif terhadap NPL. Sedangkan *dummy* Krisis di Asia tidak berpengaruh terhadap NPL. Dan 84% perubahan NPL dipengaruhi oleh variabel independen (bebas).

Penelitian mengenai NPL juga disusun oleh Irum Saba, Rehana Kouser dan Muhammad Azeem,<sup>65</sup> dalam penelitiannya menguji faktor-faktor yang mempengaruhi NPL (*Non Performing Loan/Kredit Bermasalah*). Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier dengan *Ordinary Least Square* (OLS). Adapun variabel independennya yaitu Total Pinjaman, Tingkat Suku Bunga, GDP Riil per Kapita (Pendapatan Nasional Riil per Kapita). Dan

---

<sup>64</sup> Espinoza, Raphael and Ananthakrisnan Prasad, *Non Performing Loans GCC Banking System and Their Macroeconomics Effects*, 2010, IMF Working Paper

<sup>65</sup> Saba, Irum; Rehana Kouser dan Muhammad Azeem, *Determinnat Of Non Performing Loans: Case of Us Banking Sector*. The Romanian Economic Jurnal, Year XV No 44, June 2012

variabel dependennya adalah NPL. Dengan periode penelitian tahun 1985-2010. Penelitian dilakukan pada Bank Amerika Serikat. Hasil penelitiannya menunjukkan Tingkat Suku Bunga dan GDP per Kapita memiliki pengaruh negatif terhadap NPL, sedangkan Total Pinjaman memiliki pengaruh positif terhadap NPL. Serta 58,9% perubahan NPL dipengaruhi oleh variabel independennya (bebas).

Penelitian NPL bank Umum di Indonesia disusun oleh Hermawan Soebagio,<sup>66</sup> meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya NPL. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*). Dengan periode penelitian 2000-2004. Penelitian dilakukan terhadap Bank Umum di Indonesia. Dimana variabel independennya (bebas), dibagi menjadi variabel makro dan mikro. Variabel independen makro: CAR, KAP, Tingkat Bunga Pinjaman. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh variabel makroekonomi terhadap NPL antara lain bahwa Kurs (Nilai Tukar) dan Inflasi berpengaruh positif terhadap NPL, sedangkan GDP tidak signifikan berpengaruh terhadap NPL. Sebesar 50,5% perubahan NPL dipengaruhi oleh variabel independen makro. Sedangkan hasil pengaruh variabel independen mikro terhadap NPL, diperoleh bahwa CAR dan LDR berpengaruh negatif terhadap NPL, sedangkan KAP dan Tingkat Bunga Pinjaman berpengaruh positif terhadap NPL. Sebesar 98,2% perubahan NPL dipengaruhi oleh variabel independen mikro.

---

<sup>66</sup> Soebagio, Hermawan, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*



Penelitian tentang NPL bank Umum dan NPF bank syariah di Indonesia, disusun oleh Ihda A. Faiz,<sup>67</sup> meneliti tentang ketahanan kredit perbankan syariah terhadap krisis keuangan global, dalam penelitian ini membandingkan besarnya pengaruh faktor-faktor makroekonomi terhadap NPL dan NPF (*Non Performing Financing* atau Pembiayaan Bermasalah). Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis *Ordinary Least Square* (OLS). Dengan periode penelitian pada tahun 2003 sampai tahun 2010, Bank Umum dan Bank Umum Syariah di Indonesia.

Variabel dependen (terikat) adalah NPL, dengan variabel independennya adalah Tingkat Inflasi, LDR, *Dummy* Krisis Ekonomi, SBI, Total Pinjaman, GDP. Sedangkan untuk variabel dependen (terikat) adalah NPF dan variabel independennya (bebas) adalah Total Pembiayaan, GDP, Nilai Tukar, Tingkat Inflasi, SBI, SWBI, dan *Dummy* Krisis Ekonomi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa LDR dan Krisis Ekonomi berpengaruh negatif terhadap NPL dan SBI berpengaruh terhadap NPL, sedangkan Total Pinjaman, Inflasi, GDP tidak berpengaruh terhadap NPL. Sebesar 73,9% perubahan NPL dipengaruhi oleh variabel independennya.

Dari hasil penelitian menunjukkan Total Pembiayaan, Nilai Tukar berpengaruh negatif terhadap NPF. GDP berpengaruh positif terhadap NPF. Sedangkan Tingkat Inflasi, SWBI dan *Dummy* Krisis Ekonomi, tidak berpengaruh terhadap NPF. Sebesar 39% perubahan NPF dipengaruhi oleh

---

<sup>67</sup>Faiz, Ihda A., *Ketahanan Kredit Perbankan Syariah Terhadap Krisis Keuangan Global*. (Jurnal Ekonomi Islam : La\_Riba. Volume IV, No. 2, Desember 2010),

variabel dependennya. Dan sebesar 39% perubahan NPF dipengaruhi oleh variabel independennya (bebas).

Rahmawulan<sup>68</sup> membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah di bank konvensional dan bank syariah, yaitu faktor eksternal bank yang direpresentasikan dengan *gross domestic product* (GDP), inflasi dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau dalam bank syariah berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Serta faktor internal bank yang direpresentasikan dengan pertumbuhan kredit (dalam terminologi bank syariah disebut pembiayaan), *loan to deposit ratio* (LDR) atau dalam terminologi bank syariah disebut *financing to deposit ratio* (FDR).

Hasil penelitian dengan menggunakan alat analisis *Vector Autoregression Impulse Response* menunjukkan bahwa pertumbuhan pembiayaan tidak berpengaruh terhadap kredit bermasalah. Baik NPL maupun NPF merespon positif terhadap perubahan GDP dan inflasi. Variabel LDR berpengaruh negative terhadap NPL, akan tetapi FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Sedangkan SBI berpengaruh positif terhadap NPL akan tetapi sebaliknya SWBI merespon negative oleh (*non performing financing*) NPF

---

<sup>68</sup> Rahmawulan, Yunis, *Perbandingan Faktor Penyebab Timbulnya NPL Dan NPF Pada Perbankan Konvensional Dan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta; Tesis Program Pascasarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008)

**Tabel 2.5**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti (Jurnal)	Tahun	Variabel		Data	Metode	Hasil
			Terikat	Bebas			
1	Raphael Espinoza dan Anathakrisman Prasad (IMF Working Paper)	2010	Rasio NPL	GDP (Pertumbuhan Ekonomi), Tingkat Suku Bunga, Modal, Pertumbuhan Kredit, Efisiensi Aset (BOPO) dan Dummy Krisis di Asia	1995 - 2000 (80 Bank di (Wilayah) GCC Region)	OLS (Ordinary Least Square), Fixed Effect, Difference GMM, System GMM	Pertumbuhan Ekonomi (-), Modal (-), Tingkat Suku Bunga (+), Pertumbuhan Kredit (+), BOPO (+), sedangkan Dummy Krisis Asia (+ dan tidak) signifikan terhadap NPL
2	Irum Saba; Rehana Kooser; Muhammad Azeem (The Romanian Economic Journal)	2012	Rasio NPL	Total Pinjaman, Tingkat Suku Bunga, GDP per Kapita	1985 - 2010 Bank Amerika Serikat	OLS (Ordinary Least Square)	GDP per Kapita (-), Tingkat Suku Bunga (-), Total Pinjaman (+) terhadap NPL
3	Hermawan Soebagio (Tesis Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Universitas Diponegoro)	2005	Rasio NPL	Makro : Kurs (Nilai Tukar), Inflasi, GDP (Gross Domestic Product/Pendapatan Nasional Bruto); Mikro : CAR (Capital Adequacy Ratio), KAP (Kualitas Aktiva Produktif), Tingkat Bunga Pinjaman Bank	2000 - 2004 (Bank Umum Indonesia)	Metode Analisis Regresi Berganda (Multiple Regression Analysis)	Dari variabel bebas makro : (1) Secara parsial atau kurs (+) dan inflasi (+), sedangkan GDP (+ dan tidak) signifikan mempengaruhi NPL. Dari variabel bebas mikro : CAR (-), KAP (+) dan Tingkat Bunga Pinjaman (+) Bank signifikan mempengaruhi NPL.
4	Ihda A. Faiz (La Riba Jurnal Ekonomi Islam)	2010	Rasio NPL dan Rasio NPF	Untuk variabel bebas NPL : Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia, Total Pinjaman, Dummy Krisis Indonesia Juli 2007, Pertumbuhan PDB, Nilai Tukar, LDR. Untuk variabel bebas NPF : Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Total Pembiayaan, Dummy Krisis Indonesia Juli 2007, Pertumbuhan PDB, Nilai Tukar.	2003 - 2010 (Bank Umum dan Bank Umum Syariah di Indonesia)	VAR dan Metode Analisis OLS (Ordinary Least Square)	Metode VAR : Pembiayaan (-), GDP (-), Nilai Tukar (- dan tidak) signifikan terhadap NPF; INF (+), LDR (-), SBI (- dan tidak), signifikan terhadap NPL. Metode OLS : dummy krisis (- dan tidak), Pembiayaan (-), GDP (+), Nilai Tukar (- dan tidak) signifikan terhadap NPF; dummy krisis (-), INF (+ dan tidak), LDR (-), SBI (+ dan tidak), signifikan terhadap NPL.
5	Rahmawulan	2008	NPL dan NPF perbankan konvensional dan syariah	GDP, inflasi, SBI, SWBI, LDR/FDR	2004 - 2007 (Bank Umum dan Bank Umum Syariah)	Vector Autoregression, Impulse Response	Hasil dari penelitian membandingkan variabel dependen terhadap kredit macet bank syariah dan konvensional dengan melihat NPL/NPF, pembiayaan tidak berpengaruh terhadap kredit bermasalah, GDP dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap NPL dan NPF, LDR berpengaruh negatif terhadap NPL, FDR tidak signifikan terhadap NPF, SBI berpengaruh positif terhadap NPL, sedangkan SBIS berpengaruh negatif terhadap NPF

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada kurun waktu data yang digunakan dalam penelitian dimana dalam penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu sepuluh tahun mulai dari maret 2003 sampai maret 2012 dengan data neraca triwulan. Penelitian ini secara parsial bertujuan untuk menguji pengaruh total pembiayaan terhadap *non performing financing* (NPF), menguji total pengembalian pembiayaan terhadap *non performing financing* (NPF) dan menguji pengaruh tingkat inflasi terhadap *non performing financing* (NPF). Secara simultan menguji pengaruh total pembiayaan, tingkat pengembalian pembiayaan dan tingkat inflasi terhadap *non performing financing* (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis data menggunakan regresi linear berganda, uji t berfungsi untuk melihat pengaruh antar variabel secara parsial dan uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas yaitu total pembiayaan (*financing*), tingkat pengembalian pembiayaan (*financing rate*) dan tingkat inflasi terhadap variabel terikatnya yaitu *non performing financing* (NPF) perbankan syariah di Indonesia.